



**WALIKOTA DEPOK**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 49 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELESAIAN PEKERJAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013 YANG DIBEBAHKAN PADA PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan;
- b. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Yang Dibebankan Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELESAIAN PEKERJAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 YANG DIBEBAHKAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

6. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
7. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **Pasal 2**

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2013, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu kontrak dimana pekerjaan tersebut berada pada akhir Tahun Anggaran 2013, maka dapat diberikan kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melewati Tahun Anggaran 2013 dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas kajian teknis dan Penelitian PPK serta diketahui oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*).

**Pasal 3**

Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada:

- a. pekerjaan yang telah mencapai progres fisik minimal 80% (delapan puluh persen), dengan ketentuan pekerjaan struktur utama sudah diselesaikan; dan
- b. pekerjaan yang belum pernah dilakukan addendum kontrak perpajakan waktu pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 4**

- (1) Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pekerjaan tahun anggaran 2013 dibayar sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang dicapai; dan
  - b. sisa pekerjaan dibayarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- (2) Penyedia barang dan jasa tidak dapat menuntut bunga atas pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

**Pasal 5**

- (1) Tata cara penyelesaian keseluruhan pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
  - a. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan kepada PPK sebelum kontrak berakhir;

- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian secara komprehensif sehingga PPK meyakini bahwa penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan apabila diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
- c. Kajian teknis dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diketahui oleh PA dan dituangkan dalam Berita Acara;
- d. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang/jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang/jasa dapat disetujui, maka:
  - 1. penyedia barang/jasa harus menyampaikan Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan kepada PPK yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia barang/jasa;
  - 2. dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 atas pembayaran pekerjaan yang akan diselesaikan;
  - 3. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan melewati Tahun Anggaran 2013 dilampiri dengan copy Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang telah dilegalisasi oleh PPK; dan

4. Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3, PA mengusulkan alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
  - f. PPK memerintahkan kepada penyedia barang/jasa untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh PPK.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1, paling sedikit memuat :
- a. pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan
  - c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

#### **Pasal 6**

Penyedia barang/jasa yang diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani para pihak.

#### **Pasal 7**

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau pasal 5 ayat (2) huruf b, pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, PPK memutus kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mencairkan jaminan pelaksanaan;



- b. memerintahkan penyedia barang/jasa untuk melunasi sisa uang muka atau mencairkan jaminan uang muka;
- c. memerintahkan penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. memasukan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam.

### **Pasal 8**

PPK bertanggung jawab atas penyelesaian keseluruhan pekerjaan baik secara teknis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 24 Desember 2013

**WALIKOTA DEPOK,**




**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok

pada tanggal 24 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**



**Hj. ETY SURYAHATI**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 49**